

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
NOMOR HK. 02.02/D/1589/ 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM
BENTUK SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK
PENGEMBANGAN PELAYANAN KANKER, JANTUNG DAN
PEMBULUH DARAH, STROKE, URONEFROLOGI, KESEHATAN IBU
DAN ANAK, RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS, SERTA RUMAH
SAKIT YANG TERDAMPAK BENCANA PADA RUMAH SAKIT MILIK
PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KESEHATAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/386/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Respirasi dan Tuberkulosis, serta Rumah Sakit yang Terdampak Bencana pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan tentang Tim Koordinasi Penyaluran Bantuan

Pemerintah Dalam Bentuk Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Pengembangan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Urologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Respirasi dan Tuberkulosis, serta Rumah Sakit yang Terdampak Bencana pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 443);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN TENTANG TIM KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK PENGEMBANGAN PELAYANAN KANKER, JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH, STROKE, URONEFROLOGI KESEHATAN IBU DAN ANAK, RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS, SERTA RUMAH SAKIT YANG TERDAMPAK BENCANA PADA RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2026

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Pengembangan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Respirasi dan Tuberkulosis, serta Rumah Sakit yang Terdampak Bencana pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Teknis;
 - b. Pokja I Perencanaan;
 - c. Pokja II Anggaran;
 - d. Pokja III Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Pokja IV Pelaksanaan, Pengawasan dan Monitoring dan Evaluasi; dan
 - f. Pokja V BMN dan Pengurusan Hibah BMN.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a bertugas:
- a. menyusun kebutuhan teknis sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada rumah sakit daerah sesuai program pelayanan kanker, jantung dan pembuluh darah, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, respirasi dan tuberkulosis, serta rumah sakit yang terdampak bencana;

- b. melakukan verifikasi dan validasi usulan daerah serta memastikan kesesuaian dengan kriteria dan prioritas program;
- c. menyusun dan menelaah dokumen teknis (TOR, RAB, dan spesifikasi teknis) termasuk estimasi biaya dan unit cost;
- d. melakukan sinkronisasi kebutuhan teknis dengan alokasi anggaran serta memberikan dukungan teknis dalam penyusunan strategi pengadaan; dan
- e. melakukan koordinasi teknis, penyusunan timeline, serta identifikasi risiko dan Langkah mitigasi pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Pokja I Perencanaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b bertugas:

- a. menyusun timeline rencana kegiatan dan anggaran;
- b. merekomendasikan kriteria dan mekanisme seleksi lokus;
- c. membantu menyusun menu kegiatan, rincian kegiatan;
- d. membantu Menyusun juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah;
- e. melakukan kompilasi usulan/proposal daerah; dan
- f. memfasilitasi pelaksanaan penelaahan awal dan verifikasi usulan daerah.

KELIMA : Pokja II Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf c bertugas:

- a. melakukan pemetaan kebutuhan anggaran pada lokus penerima

bantuan pemerintah; dan

- b. menyiapkan kelengkapan data dukung dari Pusat dan Daerah.

KEENAM : Pokja III Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf d bertugas:

- a. menyusun spesifikasi;
- b. melakukan koordinasi lintas program/lintas sektor dalam pengadaan barang dan jasa;
- c. mengusulkan PPK kepada KPA untuk ditetapkan;
- d. membantu PPK dalam proses pemilihan barang dan jasa; dan
- e. melakukan koordinasi dengan PPK untuk menetapkan pemenang penyedia barang dan jasa.

KETUJUH : Pokja IV Pelaksanaan, Pengawasan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf e bertugas:

- a. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan pengawasan terhadap seluruh proses kegiatan perencanaan sampai dengan terlaksana; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah.

KEDELAPAN : Pokja V BMN dan Pengurusan Hibah BMN sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf f bertugas:

- a. melakukan koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan hibah;
- b. melakukan pencatatan BMN; dan

c. membuat Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO).

KESEMBILAN : Tim koordinasi bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan dan Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 April 2026

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP. 193603192010121004

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
NOMOR HK. 02.02/D/1589/ 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH DALAM
BENTUK SARANA PRASARANA DAN
ALAT KESEHATAN UNTUK
PENGEMBANGAN PELAYANAN
KANKER, JANTUNG DAN PEMBULUH
DARAH, STROKE, URONEFROLOGI
KESEHATAN IBU DAN ANAK,
RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS,
SERTA RUMAH SAKIT YANG
TERDAMPAK BENCANA PADA RUMAH
SAKIT MILIK PEMERINTAH DAERAH DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DALAM BENTUK SARANA PRASARANA DAN ALAT
KESEHATAN UNTUK PENGEMBANGAN PELAYANAN KANKER,
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH, STROKE, URONEFROLOGI,
KESEHATAN IBU DAN ANAK, RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS,
SERTA RUMAH SAKIT YANG TERDAMPAK BENCANA PADA
RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN TAHUN
ANGGARAN 2026

- A. Pengarah :
1. Direktur Jenderal Kesehatan lanjutan
 2. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Direktur Pelayanan Klinis

- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
- C. Ketua : Indra Gunawan, S.AP, M.Tr.,A.P
- D. Wakil Ketua : Dewi Shinta Ningsih, S.Kom, MKM
- E. Sekretaris : 1. Nisa Rahmah Fauziah, SKM
2. Alvin Ramadhan, S.Kom
- F. Tim Teknis : 1. Ruri Purwandani, SP., MKM
2. Nurdiyanti Perwitasari, SE., MM
3. dr. Ferdinandus Ferry Kandaouw
4. Romadona, ST., MARS
5. M. Rofiudin, ST., MT
6. Basar Febriano, SH, MH
7. Sulistian Ichwanto, SE., MARS
8. Rico Mardiansyah, SH., MH
9. Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM., MKM
10. Yan Risiana, SE
11. dr. Fatcha Nuraliyah, MKM
12. dr. Indri Astuti Utami, MIPH, MHM
13. Dr. dr. Fathiyah Isbaniah, Sp.P(K), M.Pd.Ked
- G. Pokja I : 1. Tubagus Mumtaz Elfikri, SE
2. Kathrin, S.ST
3. Yanuar Iksan, S.T
4. Asmaranto Prajoko, S.Tr.T
5. Catur Indah Kusumawati, SE, M.AP

6. Elfrida Novita Savitri, SKM
7. dr. Avina Aroisa

- H. Pokja II :
1. Lusi Arsianti, S.Kom
 2. Meilissa Sri Rezeki Simatupang, S.E
 3. Haryka Fitra Perdana, SKM, M.K.M
 4. Zaenal Musthofa, SST, MM
 5. Lazuardi Arya Renggana, SE
 6. Virgita Drajanti, S.KM

- I. Pokja III :
1. Muhammad Reza, ST
 2. Fajar Firdzatul Nugraha, S.Akun
 3. dr. Adi Pamungkas
 4. Amien Gemayel, SH, MH
 5. Iyan Tri Pangaloan, SH
 6. Ferdyan Adham Anggoro, S.KM
 7. Danah Nurfatin Trispa, S.KM

- J. Pokja IV :
1. Muhammad Fatin Hunafa
 2. Habib Subhan, ST
 3. Heri Purwanto, ST, MKM
 4. Hafizh Fadhlul Kabir, S.T
 5. Apt. Rizka Fauzia Nur'afifa, S.Farm
 6. dr. Erie Yuwita Sari, Sp. MK

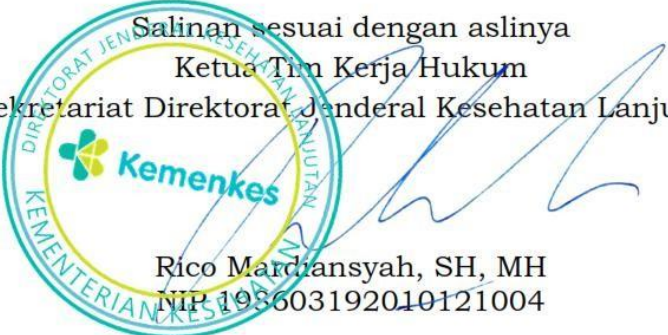
- K. Pokja V : 1. Ahmad Sodikin, S.Kom
2. Bimo Ramanda
3. Budi Raharjo, S.Si.,M.M
4. Citra Nuraini Mursa, S.Kom
5. I Putu Restu Krisnawan,
A.Md.M

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP. 198603192010121004